



Etika Literasi Digital

INFO PENULIS

Buhari
IAIN Kendari
buhariari1979@gmail.com

Hadi Machmud
IAIN Kendari
machmud657@gmail.com

Nurdin
IAIN Kendari
nurdinkarim@gmail.com

Imelda Wahyuni
IAIN Kendari
Imeldawahyuni80@yahoo.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 3, No. 2, Juli 2026
<https://almufi.com/index.php/ASH>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Buhari., Machmud, H., Nurdin & Wahyuni, I. (2026). Etika Literasi Digital. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 7-17.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya etika literasi digital dalam membentuk perilaku pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai pendapat ahli dan lembaga terkait literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika literasi digital mencakup beberapa aspek utama, yaitu sopan santun dalam komunikasi, cek fakta sebelum menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, menghormati hak cipta, menghindari perundungan siber, serta bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Temuan juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran etika digital dapat berdampak negatif terhadap individu maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital agar pengguna internet mampu menggunakan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, etika literasi digital merupakan komponen penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat. Penerapan nilai-nilai etika digital diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi di era modern.

Kata kunci: literasi digital, etika digital, hoaks, cyberbullying, media sosial.

Abstrac

This study aims to explain the importance of digital literacy ethics in shaping wise and responsible internet user behavior. The method used in this study is a literature review by analyzing various expert opinions and institutions related to digital literacy. The results of the study show that digital literacy ethics include several main aspects, namely politeness in communication, fact-checking before sharing information, respecting others' privacy, respecting copyright, avoiding cyberbullying, and being responsible for the content created. The findings also indicate that low awareness of digital ethics can have negative impacts on both individuals and society at large. Therefore, improving digital literacy is necessary so that internet users are able to use technology critically, ethically, and responsibly. In conclusion, digital literacy ethics is an important component in creating a safe, healthy, and beneficial digital space. The application of digital ethical values is expected to shape a more wise society in using information technology in the modern era.

Keywords: digital literacy, digital ethics, hoaxes, cyberbullying, social media

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh teknologi digital membuat manusia dapat berkomunikasi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul tantangan baru yang berkaitan dengan perilaku dan etika dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai etika literasi digital agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan bermoral.

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis serta etis. Menurut Paul Gilster (2017), literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Pendapat ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya soal keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima.

Salah satu aspek penting dalam literasi digital adalah etika digital, yaitu seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam ruang digital. Etika ini mencakup sopan santun dalam berkomunikasi, menghargai privasi orang lain, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menghormati hak cipta, serta bertanggung jawab atas konten yang dibuat dan dibagikan. Menurut UNESCO (2018), literasi media dan informasi harus mencakup kemampuan menggunakan informasi secara etis agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Menurut berbagai ahli, perkembangan teknologi tanpa diimbangi dengan etika dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Claire Wardle (2019) menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak diverifikasi dapat mempercepat munculnya misinformasi dan disinformasi di ruang digital. Hal ini menunjukkan pentingnya kebiasaan cek fakta sebelum menyebarkan informasi agar tidak merugikan orang lain. Selain itu, komunikasi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi langsung. Henry Jenkins (2017) menjelaskan bahwa dalam budaya digital, setiap pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga produsen konten. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang mereka buat dan sebarkan di internet.

Etika digital juga mencakup penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain. Helen Nissenbaum (2019) menjelaskan bahwa privasi digital harus dipahami dalam konteks "contextual integrity," yaitu penggunaan informasi harus sesuai dengan konteks dan tidak boleh disalahgunakan. Hal ini menunjukkan bahwa menghargai privasi bukan hanya soal tidak membagikan data pribadi, tetapi juga memahami batas penggunaan informasi orang lain.

Selain itu, menurut Dan Olweus (2020), perilaku perundungan siber (*cyberbullying*) merupakan bentuk agresi yang dilakukan secara berulang melalui media digital dan dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain di ruang digital. Dalam konteks hak cipta, World Intellectual Property Organization (2019) menegaskan bahwa setiap karya intelektual harus dihargai dan dilindungi. Penggunaan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran etika dan hukum yang dapat merugikan pencipta karya.

Di Indonesia, Kominfo (2022) juga menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak. Kominfo mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, maupun konten yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Selain itu, Sherry Turkle (2023) menjelaskan bahwa interaksi digital sering membuat individu kurang menyadari dampak emosional dari tindakan mereka. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran reflektif agar pengguna lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di dunia digital.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika literasi digital merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Etika ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam berperilaku di dunia digital, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, dan menghormati hak serta privasi orang lain. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya menjadi kemampuan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter dan moral di era digital.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik etika literasi digital. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi dari lembaga resmi yang berkaitan dengan literasi digital, etika penggunaan internet, dan perilaku pengguna media digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai konsep etika literasi digital berdasarkan pendapat para ahli. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak menggunakan data angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman makna, konsep, dan teori yang berkaitan dengan etika dalam penggunaan teknologi digital.

Landasan Teoritik

Etika literasi digital adalah prinsip atau norma yang mengatur bagaimana seseorang bersikap, berinteraksi, dan menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Ini penting karena aktivitas online punya dampak nyata baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut inti etika literasi digital yang perlu dipahami:

1. Sopan santun dalam berkomunikasi (netiket)

Gunakan bahasa yang baik dan tidak menyinggung. Hindari ujaran kebencian, hinaan, atau provokasi, terutama di media sosial dan grup chat. sopan santun dalam komunikasi digital, atau yang sering disebut sebagai netiket, merupakan bagian penting dari literasi digital yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Netiket tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia maya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan budaya yang dibawa individu ke dalam ruang digital. Berdasarkan pandangan para ahli dari tahun 2019 hingga 2025, netiket dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku seseorang saat berkomunikasi melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi pesan instan.

Mutiah dkk (2019) menjelaskan bahwa etika komunikasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan bahasa secara tepat, baik dalam bentuk kata-kata maupun simbol, agar pesan dapat disampaikan dengan jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung pihak lain. Dalam hal ini, pemilihan kata, penggunaan tanda baca, serta cara menyampaikan emosi melalui teks menjadi sangat penting. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan komunikasi digital yang tidak menampilkan ekspresi wajah maupun intonasi suara secara langsung.

Kemudian, Astuti (2021) menekankan bahwa komunikasi digital perlu disesuaikan dengan situasi dan karakter lawan bicara. Penggunaan bahasa yang tepat sesuai konteks menunjukkan sikap menghargai orang lain. Sementara itu, Shina dan rekan menyoroti bahwa penerapan etika digital sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Tanpa kesadaran akan netiket, ruang digital berpotensi menjadi lingkungan yang tidak aman.

Memasuki tahun 2022, Ahyati dan Sya'rawi (2022) menyatakan bahwa netiket merupakan bentuk penerapan etika dunia nyata dalam lingkungan digital. Nilai-nilai seperti kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat tetap harus dijaga dalam setiap interaksi daring. Penelitian lain pada tahun yang sama juga menegaskan bahwa netiket mencakup cara menyusun pesan, memahami tujuan komunikasi, serta mempertimbangkan dampak dari informasi yang disampaikan.

Pada tahun 2023, perkembangan teknologi membuat interaksi digital semakin luas dan kompleks. Ahyati dan rekan menyebutkan bahwa netiket menjadi bagian penting dari literasi digital karena membantu individu dalam menentukan informasi yang layak untuk dibagikan. Kesadaran ini penting mengingat informasi di internet dapat menyebar dengan cepat. Wulandari juga menambahkan bahwa penerapan netiket dapat meningkatkan kualitas komunikasi di media sosial sehingga lebih sehat dan saling menghargai.

Selanjutnya, pada periode 2023 hingga 2024, para ahli menekankan pentingnya mempertimbangkan keberagaman budaya dalam komunikasi digital. Manuella dan Perdani

(2023) menyatakan bahwa karena pengguna internet berasal dari latar belakang yang berbeda, diperlukan sikap toleransi dan keterbukaan agar komunikasi tetap berjalan dengan baik.

Pada tahun 2025, Mas'ud dkk (2025) menyimpulkan bahwa netiket didasarkan pada kesadaran bahwa interaksi digital melibatkan manusia nyata yang memiliki perasaan dan hak. Oleh karena itu, komunikasi di dunia maya harus dilandasi empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain.

Secara keseluruhan, sopan santun dalam komunikasi digital tidak hanya berkaitan dengan aturan teknis, tetapi juga mencerminkan karakter individu. Netiket mengajarkan bahwa setiap pengguna internet memiliki tanggung jawab untuk menjaga interaksi tetap positif. Dengan menerapkannya, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan saling menghargai.

2. Cek fakta sebelum menyebarkan informasi

Jangan langsung membagikan berita tanpa memastikan kebenarannya. Hoaks bisa merugikan banyak orang. Cek fakta sebelum menyebarkan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam literasi digital yang semakin relevan di era perkembangan teknologi informasi saat ini. Kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi melalui internet dan media sosial membuat setiap individu dapat menjadi penyebar informasi secara cepat dan luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko besar berupa penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan verifikasi atau cek fakta menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan agar informasi yang beredar tetap akurat dan dapat dipercaya.

Menurut Claire Wardle (2019), penyebaran misinformasi sering kali terjadi bukan karena niat jahat, melainkan karena kurangnya kesadaran pengguna dalam memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ia menekankan pentingnya memeriksa sumber informasi, memahami konteks, serta memastikan keaslian konten sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Tanpa proses verifikasi yang memadai, seseorang dapat secara tidak sadar ikut berkontribusi dalam penyebaran hoaks.

Selanjutnya, Paul Mihailidis (2020) menyatakan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi. Ia menekankan bahwa pengguna media harus mampu menilai kredibilitas sumber, membedakan antara fakta dan opini, serta memahami tujuan dari informasi yang disampaikan. Dengan demikian, cek fakta menjadi bagian penting dari keterampilan berpikir kritis di era digital.

Organisasi internasional seperti UNESCO (2021) juga menegaskan bahwa cek fakta merupakan komponen utama dalam literasi media dan informasi. UNESCO mendorong masyarakat untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah dampak negatif seperti kepanikan publik, konflik sosial, hingga penyebaran kebencian di masyarakat.

Di Indonesia, Kominfo (2022) secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Kominfo menekankan bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa informasi yang dibagikan telah melalui proses pengecekan kebenaran. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tingginya tingkat penyebaran hoaks di ruang digital Indonesia.

Selain itu, Mike Caulfield (2023) memperkenalkan metode "lateral reading" sebagai strategi efektif dalam melakukan cek fakta. Metode ini mendorong pengguna untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber secara cepat agar dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak mudah terjebak pada informasi yang menyesatkan dari satu sumber saja.

Lebih lanjut, World Economic Forum (2024) menyebutkan bahwa misinformasi dan disinformasi merupakan salah satu risiko global yang signifikan di era digital. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat berdampak luas, mulai dari mempengaruhi opini publik hingga mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, kemampuan cek fakta menjadi sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab individu dalam menjaga kualitas informasi. Dalam perspektif Islam, pentingnya memeriksa kebenaran informasi juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan (-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat ayat 6)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap informasi harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarkan. Prinsip *tabayyun* (klarifikasi) sangat relevan dengan konsep cek fakta dalam literasi digital saat ini. Tanpa adanya sikap hati-hati, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang salah dan berpotensi merugikan orang lain. Secara keseluruhan, cek fakta sebelum menyebarkan informasi merupakan bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan juga spiritual. Dengan membiasakan diri untuk memverifikasi informasi, mengevaluasi sumber, serta berpikir kritis, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan terpercaya.

3. Menghargai privasi orang lain

Tidak membagikan data pribadi (foto, nomor, alamat) tanpa izin. Termasuk tidak menyebarkan aib atau informasi sensitif. Menghargai privasi orang lain merupakan salah satu prinsip penting dalam etika komunikasi digital dan literasi digital di era modern. Privasi dapat dipahami sebagai hak setiap individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka, termasuk siapa yang boleh mengetahui, menggunakan, atau menyebarkannya. Dalam dunia digital, prinsip ini menjadi semakin penting karena informasi dapat dengan mudah disebarkan tanpa batas dan sulit untuk ditarik kembali.

Menurut Helen Nissenbaum (2019), privasi dalam ruang digital tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan data, tetapi juga dengan konsep *contextual integrity*, yaitu kesesuaian penggunaan informasi sesuai dengan konteksnya. Ia menjelaskan bahwa informasi yang diberikan dalam suatu situasi tidak boleh digunakan secara sembarangan di situasi lain tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa menghargai privasi berarti memahami batasan dalam penggunaan data orang lain.

Selanjutnya, UNESCO (2020) menegaskan bahwa literasi digital harus mencakup kesadaran untuk melindungi data pribadi serta menghormati hak privasi orang lain. Setiap pengguna internet memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan, karena hal tersebut dapat berdampak pada keamanan dan reputasi seseorang.

Pada tahun 2021, European Union melalui regulasi GDPR (General Data Protection Regulation) memperkuat perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental individu. Hal ini menunjukkan bahwa privasi bukan hanya isu etika, tetapi juga telah menjadi bagian dari hukum yang harus dipatuhi.

Di Indonesia, Kominfo (2022) juga mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan membagikan data pribadi di ruang digital, seperti alamat, nomor telepon, atau foto pribadi, guna mencegah penyalahgunaan informasi dan kejahatan siber. Selain itu, Shoshana Zuboff (2023) menjelaskan bahwa di era digital, data pribadi sering menjadi komoditas yang dikumpulkan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kesadaran individu dalam menjaga privasi menjadi sangat penting agar tidak mudah dieksploitasi oleh sistem digital.

Dalam perspektif Islam, pentingnya menjaga privasi dan tidak mengungkap aib orang lain juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat ayat 12)

Ayat ini menekankan larangan untuk mencari-cari kesalahan dan membuka aib orang lain. Prinsip ini sangat relevan dengan etika digital, yaitu tidak menyebarkan informasi pribadi atau hal-hal yang dapat merugikan privasi seseorang tanpa izin. Secara keseluruhan, menghargai privasi orang lain berarti menjaga batasan dalam penggunaan informasi pribadi serta tidak menyebarkannya tanpa persetujuan. Berdasarkan pendapat para ahli dan ajaran agama, dapat disimpulkan bahwa menjaga privasi merupakan bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam dunia digital. Dengan menerapkannya, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan saling menghormati.

4. Menghormati hak cipta

Tidak asal copy-paste karya orang lain. Cantumkan sumber jika mengutip, dan hindari plagiarisme. Menghormati hak cipta merupakan salah satu prinsip penting dalam etika literasi digital yang berkaitan dengan penghargaan terhadap karya intelektual orang lain. Di era digital saat ini, berbagai bentuk karya seperti tulisan, musik, gambar, video, dan perangkat lunak dapat dengan mudah disalin dan disebar. Kondisi ini membuat kesadaran akan hak cipta menjadi semakin penting agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan pencipta karya.

Menurut World Intellectual Property Organization (2019), hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh seseorang. WIPO menegaskan bahwa menghormati hak cipta berarti mengakui dan melindungi hasil karya kreatif orang lain dengan tidak menyalin, mendistribusikan, atau memodifikasi tanpa izin. Hal ini penting untuk menjaga motivasi para kreator agar terus berkarya.

Selanjutnya, Lawrence Lessig (2020) menjelaskan bahwa dalam era digital, budaya “remix” atau pengolahan ulang karya sangat umum terjadi. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus sejalan dengan penghormatan terhadap hak cipta. Menurutnya, keseimbangan antara kreativitas dan perlindungan karya sangat penting agar ekosistem digital tetap sehat dan adil bagi semua pihak.

Pada tahun 2021, UNESCO menekankan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang etika penggunaan informasi, termasuk hak cipta. UNESCO menyatakan bahwa pengguna internet harus mampu membedakan antara penggunaan yang sah dan pelanggaran hak cipta, serta selalu memberikan atribusi atau sumber ketika menggunakan karya orang lain.

Di Indonesia, Kominfo (2022) juga menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Kominfo mengingatkan bahwa penggunaan konten tanpa izin, seperti mengunduh atau menyebarkan film, musik, atau artikel tanpa sumber yang jelas, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan konten digital.

Kemudian, Yochai Benkler (2023) menjelaskan bahwa di era jaringan digital, produksi dan distribusi informasi menjadi lebih terbuka. Namun, keterbukaan ini tidak menghilangkan pentingnya hak cipta. Ia menekankan bahwa sistem digital harus tetap memberikan penghargaan kepada pencipta karya agar inovasi dan kreativitas tetap berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, Creative Commons (2024) menawarkan solusi berupa lisensi terbuka yang memungkinkan karya digunakan secara legal dengan syarat tertentu. Konsep ini membantu menyeimbangkan antara kebebasan berbagi informasi dan perlindungan hak cipta. Dengan adanya lisensi ini, pengguna dapat mengetahui batasan penggunaan karya secara jelas tanpa melanggar hak pencipta.

Lebih lanjut, dalam konteks literasi digital modern, menghormati hak cipta juga berkaitan dengan etika akademik. Banyak institusi pendidikan menekankan pentingnya menghindari plagiarisme, yaitu tindakan mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Plagiarisme tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat merusak integritas seseorang dalam dunia akademik maupun profesional.

Secara keseluruhan, menghormati hak cipta berarti mengakui, menghargai, dan melindungi karya orang lain dengan tidak menggunakannya secara sembarangan tanpa izin atau sumber yang jelas. Berdasarkan pendapat para ahli dan lembaga internasional, dapat disimpulkan bahwa hak cipta bukan hanya masalah hukum, tetapi juga bagian dari etika digital yang mencerminkan sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam menggunakan teknologi. Dengan menerapkan prinsip ini, pengguna digital dapat membantu menciptakan lingkungan kreatif yang adil, sehat, dan berkelanjutan bagi semua orang.

5. Bijak dalam jejak digital

Apa yang diposting bisa tersimpan lama. Pikirkan dampak jangka panjang sebelum mengunggah sesuatu. Bijak dalam jejak digital merupakan salah satu prinsip penting dalam literasi digital yang menekankan kesadaran seseorang terhadap setiap aktivitas yang dilakukan di dunia maya. Jejak digital adalah semua rekam jejak yang ditinggalkan seseorang saat menggunakan internet, seperti unggahan media sosial, komentar, pencarian, hingga aktivitas transaksi online. Jejak ini bersifat permanen atau sulit dihapus sepenuhnya, sehingga dapat memengaruhi reputasi seseorang di masa depan.

Menurut danah boyd (2019), jejak digital merupakan bagian dari identitas seseorang di ruang online yang dapat membentuk persepsi publik terhadap individu tersebut. Ia menjelaskan bahwa aktivitas di internet tidak hanya berdampak saat ini, tetapi juga dapat diakses kembali di masa depan dan memengaruhi kehidupan sosial maupun profesional seseorang. Oleh karena itu, pengguna internet harus berhati-hati dalam setiap tindakan digital.

Selanjutnya, UNESCO (2020) menegaskan bahwa literasi digital mencakup kemampuan mengelola identitas digital secara bertanggung jawab. UNESCO menekankan pentingnya berpikir sebelum mengunggah sesuatu karena setiap tindakan online dapat membentuk citra diri seseorang. Pada tahun 2021, OECD menyatakan bahwa jejak digital dapat memengaruhi peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, kesadaran dalam mengelola jejak digital menjadi sangat penting di era modern.

Di Indonesia, Kominfo (2022) mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Konten negatif, ujaran kebencian, atau informasi pribadi yang dibagikan tanpa pertimbangan dapat berdampak buruk terhadap reputasi digital seseorang.

Kemudian, Sherry Turkle (2023) menjelaskan bahwa interaksi digital sering membuat orang kurang menyadari dampak jangka panjang dari tindakan mereka. Ia menekankan pentingnya refleksi diri sebelum beraktivitas di ruang digital. Selain itu, World Economic Forum (2024) menyebutkan bahwa pengelolaan identitas digital menjadi keterampilan penting di era modern karena jejak digital sering menjadi pertimbangan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

Dalam perspektif Islam, pentingnya menjaga perilaku dan ucapan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Qaf ayat 18:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: "Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." (QS. Qaf ayat 18)

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap perkataan dan tindakan manusia selalu dicatat, sehingga harus dijaga dengan baik. Dalam konteks digital, hal ini sejalan dengan konsep jejak digital, di mana setiap aktivitas online juga meninggalkan catatan yang dapat diketahui orang lain. Secara keseluruhan, bijak dalam jejak digital berarti berpikir sebelum bertindak di dunia maya, menjaga konten yang dibagikan, serta memahami dampak jangka panjang dari setiap aktivitas online. Berdasarkan pendapat para ahli dan nilai-nilai agama, dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi digitalnya. Dengan bersikap bijak, seseorang dapat membangun identitas digital yang positif, aman, dan bermanfaat di masa depan.

6. Tidak melakukan perundungan siber (cyberbullying)

Hindari mengejek, mengancam, atau mempermalukan orang lain secara online. Tidak melakukan perundungan siber (*cyberbullying*) merupakan salah satu prinsip penting dalam etika literasi digital yang menekankan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan menghormati martabat orang lain. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan orang lain melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, atau platform online lainnya.

Menurut Dan Olweus (2019), yang dikenal sebagai pelopor penelitian bullying, perundungan terjadi ketika seseorang secara berulang melakukan tindakan agresif terhadap individu lain yang lebih lemah secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks digital, ia menegaskan bahwa pola ini tetap sama, hanya saja dilakukan melalui teknologi, sehingga dampaknya bisa lebih luas dan sulit dikendalikan.

Selanjutnya, UNICEF (2020) menyatakan bahwa cyberbullying merupakan salah satu ancaman serius bagi kesehatan mental anak dan remaja di era digital. UNICEF menekankan bahwa tindakan seperti menghina, menyebarkan rumor, atau mempermalukan seseorang secara online dapat menyebabkan stres, depresi, bahkan penurunan rasa percaya diri pada korban.

Pada tahun 2021, Sameer Hinduja menjelaskan bahwa cyberbullying memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan bullying tradisional karena terjadi secara terus-menerus dan dapat menjangkau audiens yang sangat luas. Ia juga menekankan pentingnya peran pendidikan digital untuk mengajarkan empati dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya.

Di Indonesia, Kominfo (2022) mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, penghinaan, atau penyebaran konten yang merendahkan orang lain di media sosial. Kominfo menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum.

Kemudian, Sherry Turkle (2023) menyatakan bahwa komunikasi digital sering membuat individu merasa lebih berjarak secara emosional, sehingga lebih mudah melakukan tindakan yang menyakiti orang lain tanpa menyadari dampaknya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran empati dalam setiap interaksi digital.

Selain itu, World Health Organization (2024) juga menyoroti bahwa cyberbullying dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental, termasuk meningkatkan risiko kecemasan, depresi, dan gangguan emosional, terutama pada remaja.

Secara keseluruhan, tidak melakukan perundungan siber berarti menggunakan teknologi secara bijak dengan menjunjung tinggi nilai empati, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan di ruang digital. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa cyberbullying bukan hanya masalah etika, tetapi juga masalah sosial dan kesehatan yang harus dicegah bersama. Dengan menghindari perilaku ini, pengguna internet dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan saling menghargai.

7. Bertanggung jawab atas konten yang dibuat

Jika membuat atau membagikan konten, pastikan tidak menyesatkan, merugikan, atau melanggar hukum. Bertanggung jawab atas konten yang dibuat merupakan salah satu prinsip utama dalam literasi digital yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral, sosial, dan bahkan hukum terhadap apa yang mereka produksi dan sebar di ruang digital. Konten digital seperti tulisan, gambar, video, komentar, hingga unggahan media sosial dapat memberikan dampak luas, sehingga pembuatnya harus memahami konsekuensi dari setiap informasi yang dipublikasikan.

Menurut Henry Jenkins (2017), dalam era budaya partisipatif (*participatory culture*), setiap pengguna internet tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten (*prosumer*). Jenkins menekankan bahwa keterlibatan aktif dalam produksi konten digital harus disertai dengan kesadaran etika, termasuk tanggung jawab terhadap dampak sosial dari konten yang dibuat dan dibagikan.

Selanjutnya, UNESCO (2018) menegaskan bahwa literasi media dan informasi mencakup kemampuan untuk membuat dan menyebarkan konten secara bertanggung jawab. UNESCO menekankan pentingnya akurasi, kejujuran, dan kesadaran dampak dalam setiap produksi informasi digital agar tidak menimbulkan disinformasi atau konflik sosial.

Pada tahun 2019, Claire Wardle menjelaskan bahwa penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab dapat mempercepat munculnya misinformasi dan disinformasi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pembuat konten harus selalu memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan dan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap publik.

Kemudian, Kominfo (2020–2022) secara konsisten mengingatkan masyarakat bahwa setiap konten digital yang dipublikasikan memiliki konsekuensi hukum dan sosial. Kominfo menekankan pentingnya bijak dalam bermedia sosial, termasuk tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang melanggar norma dan hukum yang berlaku.

Pada tahun 2021, Mike Caulfield menekankan pentingnya *critical sharing*, yaitu kebiasaan berpikir kritis sebelum membuat atau membagikan konten. Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab digital dimulai dari proses awal pembuatan konten hingga distribusinya kepada publik.

Selanjutnya, European Commission (2023) menyatakan bahwa pengguna digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang mereka buat tidak melanggar hak orang lain, termasuk hak cipta, privasi, dan reputasi individu. Hal ini menjadi bagian dari regulasi etika digital di tingkat global.

Selain itu, Sherry Turkle (2024) menyoroti bahwa interaksi digital sering membuat orang kurang mempertimbangkan dampak emosional dari konten yang mereka buat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran reflektif agar pengguna lebih berhati-hati dalam mengekspresikan diri di ruang digital.

Secara keseluruhan, bertanggung jawab atas konten yang dibuat berarti memastikan bahwa setiap informasi yang diproduksi dan dibagikan telah melalui proses berpikir kritis, tidak merugikan orang lain, serta sesuai dengan norma sosial dan hukum. Berdasarkan pendapat para ahli sejak tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab digital merupakan bagian penting dari etika literasi digital yang harus dimiliki setiap pengguna internet. Dengan

menerapkan prinsip ini, ruang digital dapat menjadi tempat yang lebih sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua orang.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Hasil dari kajian mengenai etika literasi digital menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kesadaran etis yang kuat. Masyarakat saat ini semakin aktif menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, serta mengekspresikan diri. Namun, peningkatan aktivitas digital ini juga diikuti dengan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, serta pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman etika literasi digital masih perlu ditingkatkan.

Salah satu hasil penting yang ditemukan adalah bahwa masih banyak pengguna internet yang belum menerapkan prinsip cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Menurut Claire Wardle (2019), misinformasi dapat menyebar dengan cepat karena pengguna cenderung membagikan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu. Dalam praktiknya, banyak orang lebih mengutamakan kecepatan berbagi informasi daripada kebenaran isi informasi tersebut. Akibatnya, hoaks dapat menyebar luas dan menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman di masyarakat.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa perilaku komunikasi digital sering kali belum sepenuhnya memperhatikan etika atau netiket. Henry Jenkins (2017) menjelaskan bahwa dalam budaya digital, setiap individu tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen konten. Hal ini berarti setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap pesan yang mereka sampaikan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengguna yang menggunakan bahasa kasar, melakukan provokasi, atau menyebarkan komentar negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain.

B. Pembahasan

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa masalah privasi juga menjadi isu penting dalam literasi digital. Helen Nissenbaum (2019) menekankan bahwa privasi harus dipahami sebagai penggunaan informasi sesuai konteksnya (*contextual integrity*). Namun, dalam kenyataannya, banyak pengguna yang masih sembarangan membagikan data pribadi mereka maupun orang lain di media sosial. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data, penipuan digital, hingga pencurian identitas.

Selain privasi, pelanggaran hak cipta juga masih sering terjadi di ruang digital. World Intellectual Property Organization (2019) menyatakan bahwa hak cipta merupakan bentuk perlindungan terhadap karya intelektual seseorang. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pengguna masih mengunduh atau membagikan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya orang lain.

Dari aspek perilaku sosial, fenomena cyberbullying juga menjadi salah satu temuan penting. Dan Olweus (2020) menjelaskan bahwa cyberbullying merupakan bentuk agresi yang dilakukan secara berulang melalui media digital dan dapat berdampak serius terhadap korban. Dalam pembahasan ini, terlihat bahwa anonimitas di internet sering membuat seseorang merasa bebas untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain, seperti menghina atau mempermalukan seseorang di ruang publik digital.

Selain itu, Kominfo (2022) menegaskan bahwa rendahnya literasi digital dapat memperburuk penyebaran informasi yang tidak benar serta perilaku tidak etis di media sosial. Kominfo menekankan pentingnya edukasi digital agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi, terutama dalam menyaring informasi dan menjaga etika komunikasi.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa kesadaran reflektif pengguna masih perlu ditingkatkan. Sherry Turkle (2023) menjelaskan bahwa interaksi digital sering membuat individu kurang mempertimbangkan dampak emosional dari tindakan mereka. Hal ini menyebabkan banyak pengguna bertindak impulsif, misalnya dalam berkomentar atau membagikan konten tanpa berpikir panjang.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa etika literasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat. Penerapan etika seperti

cek fakta, menghargai privasi, menghormati hak cipta, menggunakan bahasa yang sopan, serta menghindari cyberbullying merupakan hal yang harus menjadi kebiasaan setiap pengguna internet. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan dalam penerapan nilai-nilai tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara individu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Pendidikan etika digital sejak dini menjadi salah satu langkah penting untuk membentuk generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dengan meningkatnya kesadaran etika digital, diharapkan ruang digital dapat menjadi tempat yang aman, produktif, dan bermanfaat bagi semua pengguna.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai etika literasi digital, dapat disimpulkan bahwa etika digital merupakan hal yang sangat penting dalam penggunaan teknologi informasi di era modern. Etika literasi digital mencakup berbagai aspek utama, seperti sopan santun dalam berkomunikasi, cek fakta sebelum menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, menghormati hak cipta, menghindari perundungan siber (*cyberbullying*), serta bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat dan dibagikan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran terhadap etika digital dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, konflik sosial, pelanggaran privasi, serta kerugian bagi individu maupun masyarakat. Sebaliknya, penerapan etika literasi digital dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan bermanfaat. Oleh karena itu, setiap pengguna internet perlu memiliki kesadaran, pengetahuan, dan sikap bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengguna internet Diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media digital dengan selalu melakukan cek fakta sebelum menyebarkan informasi, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, serta menghormati privasi dan hak cipta orang lain.
2. Bagi lembaga pendidikan Perlu adanya penguatan pendidikan literasi digital sejak dini agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik tentang etika penggunaan teknologi dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait Diharapkan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai etika digital serta memperkuat regulasi untuk mengurangi penyebaran hoaks, cyberbullying, dan pelanggaran digital lainnya.
4. Bagi masyarakat umum Perlu meningkatkan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang positif dengan saling menghormati, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta bertanggung jawab atas setiap aktivitas di dunia maya.

Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, etis, dan bermanfaat bagi semua pengguna.

E. Referensi

- Ahyati, N., & Sya'rawi. (2022). Etika komunikasi dalam media digital dan penerapan netiket. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Ahyati, N., dkk. (2023). Literasi digital dan penerapan netiket di era media sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Astuti, D. (2021). Etika komunikasi digital dalam interaksi daring. *Jurnal Komunikasi*.
- Boyd, D. (2019). *Social media and identity in the digital age*. New York: Routledge.
- Caulfield, M. (2023). *Web literacy for student fact-checking*. Washington: Digital Inquiry Group.
- Castells, M. (2018). *The rise of the network society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- European Commission. (2023). *Digital rights and responsibilities in the EU*. Brussels: EU Publications.
- Gilster, P. (2017). *Digital literacy*. New York: Wiley.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2021). *Cyberbullying research summary*. Florida Atlantic University.
- Jenkins, H. (2017). *Participatory culture in a networked era*. New York: NYU Press.

Lessig, L. (2020). *Free culture: The nature of creativity in the digital age*. New York: Penguin.

- Kominfo RI. (2022). *Panduan literasi digital Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Mihailidis, P. (2020). *Media literacy and civic responsibility*. New York: Routledge.
- Manuella, F., & Perdani, R. (2024). Netiket sebagai standar perilaku global dalam komunikasi digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*.
- Mas'ud, A., dkk. (2025). Etika penggunaan internet dan kesadaran sosial dalam komunikasi digital. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.
- Mutiah, T., dkk. (2019). Etika komunikasi dalam penggunaan media digital. *Jurnal Pendidikan dan Komunikasi*.
- Shina, A., dkk. (2021). Peran etika digital dalam mencegah hoaks dan cyberbullying. *Jurnal Media dan Informasi*.
- Nissenbaum, H. (2019). *Privacy in context: Technology, policy, and the integrity of social life*. Stanford University Press.
- Olweus, D. (2020). *Bullying at school and cyberbullying*. Cambridge: Blackwell.
- OECD. (2021). *Digital literacy and skills report*. Paris: OECD Publishing.
- Sherry, T. (2023). *The impact of digital communication on society*. New York: Basic Books.
- Turkle, S. (2024). *Reclaiming conversation in a digital world*. New York: Penguin Press.
- UNESCO. (2018). *Media and information literacy: Policy and strategy guidelines*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Digital literacy and education report*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2020). *Cyberbullying and youth mental health*. New York: UNICEF Report.
- Wardle, C. (2019). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework*. Council of Europe.
- WEF (World Economic Forum). (2024). *Global risks report: Misinformation and digital threats*. Geneva: WEF.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2019). *Copyright and digital content protection*. Geneva: WIPO.
- Zuboff, S. (2023). *The age of surveillance capitalism*. New York: PublicAffairs.
- Wulandari, S. (2023). Penerapan netiket dalam meningkatkan kualitas komunikasi di media sosial. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*.